



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. xxxxx, Tempat/tanggal lahir Medan, 02 Mei 1982, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Muhammad Ardiyansyah Saputra, S.H., dan Baharuddin, S.H., keduanya Advokat pada “Biro Bantuan Hukum Paluruh Bebenaran Indonesia”, yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km.8,8 Gang Mesjid No. 21-C, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2025, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1360/V/2025 tertanggal 05 Mei 2025, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK. xxxxx, Tempat/tanggal lahir Medan, 27 April 1978, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat

Halaman 1 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx,
Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor
xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn, tanggal 05 Mei 2025, telah mengajukan perkara
Ceraai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Rajab 1440 H dan/atau pada tanggal 17
Maret 2019 M, telah dilangsungkan perkawinan yang sah secara Agama
Islam antara Penggugat dan Tergugat, dimana kemudian perkawinan
tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Medan Helvetia seperti sebagaimana ternyata didalam Kutipan
Akta Nikah No. xxxxx tertanggal 18 Maret 2019, sehingga karenanya
Perkawinan tersebut adalah SAH menurut syariat Islam dan sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
2. Bahwa saat melangsungkan perkawinan Penggugat berstatus Janda
dan Tergugat berstatus Duda.
3. Bahwa diketahui dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Jalan xxxxx,
Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, Lahir di Medan, Pada
tanggal 10 Oktober 2022.
4. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di
Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan. lalu
Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menjadikan tempat tinggal tersebut
sebagai tempat kediaman bersama.
5. Bahwa diawal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat berjalan dengan harmonis. Namun seiring berjalannya waktu

Halaman 2 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar Tahun 2024 muncul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena :

- a. Bahwa Tergugat diketahui telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat.
 - b. Bahwa Tergugat diketahui gemar bermain judi online/slot diketahui langsung oleh Penggugat.
 - c. Bahwa Tergugat diketahui seorang pecandu narkoba diketahui langsung oleh Penggugat.
 - d. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada tahun 2024 dimana saat itu terjadi Pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak mau berubah sikapnya dan mengulangi kesalahan yang sama, dan didalam Pertengkaran tersebut Tergugat memilih untuk pergi meninggalkan Penggugat hingga sampai saat ini.
6. Bahwa keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil. Hal ini disebabkan karena Tergugat tetap tidak mau merubah sikap dan perilakunya. Sehingga pada akhirnya keluarga kedua belah pihak menyerahkan segala keputusan kepada Penggugat. Dari dan oleh karena itu Penggugat menganggap bahwasannya perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diselesaikan dengan perceraian melalui Pengadilan Agama yang berwenang.
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
8. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada jalan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk melakukan rujuk, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo.
9. Bahwa yang mendasari diajukannya gugatan cerai ini oleh Penggugat karena berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, sehingga sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami dan istri.

Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa pada saat ini Tergugat berdomisili di *Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan* dan Penggugat masih berdomisili di rumah tempat tinggal bersama.. Dengan demikian secara hukum, Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Medan yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai seperti sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang Undang tentang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996.

11. Bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*, maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum, anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan biaya ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat hingga anak dewasa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala hormat Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat Tergugat kepada Penggugat ROSDANI binti LINDUNG SIREGAR SPD.
3. Menetapkan hak pemeliharaan/hak asuh (*hadhanah*) atas seorang anak bernama *Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan*, Lahir di Medan, Pada tanggal 10 Oktober 2022 tetap berada dalam

Halaman 4 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan biaya bersama dari Penggugat dan Tergugat.

4. Membebaskan segala biaya yang timbul atas Gugatan ini kepada Penggugat sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Apabila Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadilkan perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap ke persidangan, akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama Muhammad Ardiyansyah Saputra, S.H., dan Baharuddin, S.H., keduanya Advokat pada "Biro Bantuan Hukum Paluruh Bebenaran Indonesia", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2025, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1360/V/2025 tertanggal 05 Mei 2025, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, sesuai laporan Mediator (M. Ridwan Siregar, S.H., M.H.) tanggal 26 Mei 2025, dan mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis hakim di setiap persidangan selalu memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, atas nasehat yang dilakukan oleh majelis hakim, Penggugat menyatakan dapat menerima dan Penggugat akan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat dan mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn dan Tergugat tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan pencabutan perkara ini sebelum dibacakan surat gugatan, maka tidak harus ada persetujuan dari Tergugat oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara

Halaman 5 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan dengan didampingi kuasanya sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 16 Juni 2025, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator (M. Ridwan Siregar, S.H., M.H.) tanggal 26 Mei 2025, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 26 Mei 2025 bahwa Penggugat dengan Tergugat dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap persidangan tetap berupaya semaksimal mungkin menasehati Penggugat bersedia rukun kembali, atas nasehat majelis hakim tersebut Penggugat menerima dan menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat sehingga Penggugat kemudian mencabut perkaranya dan Tergugat tidak keberatan atas permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum sampai pada tahap jawab menjawab Penggugat sehingga permohonan pencabutan perkara ini tidak persetujuan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* karena Penggugat mencabut gugatannya maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya

Halaman 6 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2010 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn oleh Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulhijah* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** dan **Dra. Nuraini, MA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erni Pratiwi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Dra. Nuraini, MA.

Halaman 7 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Panitera Pengganti,

Erni Pratiwi, S.H.I.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	100.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	40.000,00
.				
4.	PNBP Relas	:	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	220.000,00
	(dua ratus dua puluh ribu rupiah)			

Halaman 8 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)